



## **BUPATI KAPUAS HULU**

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu  
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu  
3. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu  
4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu  
5. Koordinator Pendidikan Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di –

Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 800/986/BKS/D2KP-B

#### TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 800/935/BKS/D2KP-B TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan kehidupan baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, maka diminta kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara

Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah diperpanjang sampai dengan **tanggal 04 Juni 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

2. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tetap melaksanakan tugas kedinasan seperti biasa dengan ketentuan:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Administrator tetap masuk kantor dan beraktivitas seperti biasa;
  - b. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sub Bagian Perwakilan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berada di Pontianak, mengikuti aturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional (termasuk guru) dan pelaksana dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara efektif pejabat/pegawai di lingkungan masing-masing yang bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*), dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. Beban kerja;
  - b. Karakteristik pekerjaan;
  - c. Domisili Aparatur Sipil Negara;
  - d. Kondisi kesehatan pegawai dan keluarga;
  - e. Pegawai dalam kondisi hamil dan menyusui; dan
  - f. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
5. Pengaturan sistem kerja sebagaimana dimaksud angka 3, dapat berupa:
  - a. Pembagian tugas berdasarkan *shift* dengan surat tugas;
  - b. Pembagian piket per bidang/bagian pada unit kerja; dan
  - c. Mekanisme lain terkait sistem kerja sesuai karakteristik dan beban kerja masing-masing perangkat daerah dengan ketentuan agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan rekapitulasi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) tetap mendapatkan tambahan penghasilan pegawai, uang transport dan uang lauk pauk atau insentif lainnya.

8. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka masing-masing Organisasi Perangkat Daerah perlu melakukan:
  - a. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telepon, *keyboard* dan *mouse* komputer, serta alat-alat kantor lainnya dengan disinfektan secara berkala;
  - b. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di tempat-tempat umum, area kerja seperti pintu masuk, ruang rapat, toilet dan lain-lain.
9. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan instansi masing-masing agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
10. Pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal 29 Mei 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.